



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. perumusan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- f. pembinaan, pengawasan dan penilaian pegawai di lingkup dinas;
- g. pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perumusan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- j. Penerbitan rekomendasi teknis perijinan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pengembangan teknologi di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan pelaku usaha di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan pelaporan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah; dan
- o. penyelenggaraan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- p. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program kerja dan tugas kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyuluhan dan penyebaran informasi di lingkup Dinas;
- j. pengkoordinasian pengurusan rekomendasi ijin usaha di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- k. pengkoordinasian pengendalian dan penyerapan anggaran Dinas;
- l. pengkoordinasian pengembangan teknologi di lingkup Dinas;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan bagi pelaku usaha di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan

Pasal 9

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan surat rekomendasi ijin usaha di bidang perikanan, dan pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pemberian rekomendasi perijinan usaha di bidang perikanan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

- d. pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi perikanan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi agribisnis perikanan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pelestarian sumber daya perikanan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pakan ikan mandiri;
- n. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- o. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- p. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapnya;
- q. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perikanan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Produksi perikanan; dan
 - b. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 12

Seksi Produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi / bidang pengelolaan pembudidayaan ikan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, pengembangan perbenihan ikan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan, pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan, pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan, pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan meliputi pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan pengembalaan umum, serta penyelenggaraan rekomendasi izin usaha produksi bibit ternak dan pakan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;
- b. penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan;
- d. pengembangan kawasan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi peternakan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi agribisnis peternakan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- j. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan usaha budidaya peternakan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. penyajian data statistik peternakan;
- m. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan;
- n. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan beserta bangunan pelengkapnya;
- o. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan adalah pelaksana fungsi dibidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - b. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan

Pasal 17

Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, bimbingan teknis pembibitan ternak, pengembangan kawasan produksi peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inventarisasi potensi sumber daya peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan, pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan, pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan, bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan hewan meliputi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten Temanggung, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- b. penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- g. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan / pemasukan dan pengeluaran hewan di kabupaten Temanggung;
- h. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di Kabupaten Temanggung;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- m. pengelolaan pelayanan kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan standar teknis RPH,TPH,TPU, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- p. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- r. penyajian data statistik kesehatan hewan;
- s. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang kesehatan hewan;
- t. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapnya;
- u. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- v. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan kesehatan hewan; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Hewan adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit hewan menular, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin, pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskeswan dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan penyebarluasan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di RPH, TPH, TPU, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular, penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten Temanggung, penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah Kabupaten Temanggung, pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan, pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari Kabupaten Temanggung, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan, penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **50**